



**PUTUSAN**

**Nomor 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARTON FRENGKI NEKE MANAO ;**
2. Tempat lahir : Teas ;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 30 Agustus 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 011, RW. 005, Dusun 3, Desa Teas, Kec. Noebaba, Kab. Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Sopir ;
9. Pendidikan : SMP (Berijasah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 19 Maret 2020 s/d. 7 April 2020 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 8 April 2020 s/d. tanggal 17 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 30 April 2020 s/d. 19 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Mei 2020 s/d. tanggal 18 Juni 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Juni 2020 s/d. tanggal 14 Juli 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Juli 2020 s/d. tanggal 12 September 2020 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020**, untuk mendampingi

Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe, tanggal 15 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe, tanggal 15 Juni 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa ARTON FRENGKI NEKE MANAO bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah tangga” sebagaimana di maksud dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 lembar surat nikah dari Gereja masehi Ijili di Timor Baki balaf Oenali No 016 antara Arton Frengky Neke Manao dengan Lea Esiban Eklisiana Punuf ;Di kembalikan kepada saksi korban Lea Esiban Punuf ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

**Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :**

- (1). Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dipersidangan ;
- (2). Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Hal 2 dari 18 hal. Putusan No: 50/ Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (3). Sudah ada perdamaian antara Terdakwa/ keluarga Terdakwa dengan korban/ keluarga korban ;
- (4). Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil ;

**Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;**

**Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

## **KESATU,**

Bahwa ia terdakwa ARTON FRENGKI NEKE MANAO pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan bulan Maret 2020 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di RT/RW 011/005, Dusun 3, Desa Teas, Kec Noebeba, Kab TTS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban Lea Esiban E. Punuf yang adalah istri dari terdakwa sesuai dengan Surat Nikah dari Gereja Baki Balaf Oenali dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf a , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan saksi korban yang telah sah sebagai suami istri secara agama tinggal bersama di dalam rumah yang beralamat di RT/RW 011/005, Dusun 3, Desa Teas,kec Noebeba,Kab TTS (tempat kejadian) ;

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban saat terdakwa meminta uang pada saksi korban untuk membeli rokok namun saksi korban tidak mau memberikan uang karena uang yang di dapat dari ibu kandung saksi korban akan di pakai untuk kebutuhan dalam rumah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban ;

Bahwa saat pertengkaran mulut terjadi terdakwa menjadi emosi dan terdakwa langsung mendekati saksi korban lalu menampar mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan terbuka kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa memukul dahi kiri dan hidung saksi korban dengan tangan kanan

*Hal 3 dari 18 hal. Putusan No: 50/ Pid.Sus /2020/ PN Soe.*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang terkepal sehingga hidung saksi korban luka dan berdarah dan saksi korban terjatuh ke tanah ;

Bahwa saksi korban karena takut akan ada pukulan berikut dari terdakwa saksi korban langsung bangun dari tanah dan berlari keluar menuju rumah saksi Kaleb Selan dan menceritakan apa yang di lakukan terdakwa kepada saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap saksi korban yang hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/70/2020 Tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan Lecet daerah hidung kanan dengan darah, lecet daerah bawah bibir kanan, memar pelipis kiri dan memar daerah kelopak mata kakan dan kiri akibat benda keras

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## ATAU

## KEDUA,

Bahwa ia terdakwa ARTON FRENGKI NEKE MANAO pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan bulan Maret 2020 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di RT/RW 011/005, Dusun 3, Desa Teas, Kec Noebeba, Kab TTS atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Lea Esiban E. Punuf , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban saat terdakwa meminta uang rokok pada saksi korban untuk membeli rokok namun saksi korban tidak mau memberikan uang karena uang yang di dapat dari ibu kandung saksi korban akan di pakai untuk kebutuhan dalam rumah dan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban ;

Bahwa saat pertengkaran mulut terjadi terdakwa menjadi emosi dan terdakwa langsung mendekati saksi korban lalu menampar mulut saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan telapak tangan terbuka kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa memukul dahi kiri dan hidung saksi korban dengan tangan kanan terdakwa yang terkepal sehingga hidung saksi korban luka dan berdarah dan saksi korban terjatuh ke tanah ;

Hal 4 dari 18 hal. Putusan No: 50/ Pid.Sus /2020 / PN Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban karena takut akan ada pukulan berikut dari terdakwa saksi korban langsung bangun dari tanah dan berlari keluar menuju rumah saksi Kaleb Selan dan menceritakan apa yang di lakukan terdakwa kepada saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap saksi korban yang hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/70/2020 Tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan Lecet daerah hidung kanan dengan darah, lecet daerah bawah bibir kanan, memar pelipis kiri dan memar daerah kelopak mata kanan dan kiri akibat benda keras

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;**

**Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :**

**1. Saksi : Lea Esiban E. Punuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai Istri dari Terdakwa ;
- Bahwa karena masalah penganiayaan yang melakukan oleh Terdakwa Arton Frengki Neke Manao terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi di RT.011/RW 005, Dusun 3, Desa Teas, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa terdakwa pukul saksi berulang-ulang kali, 1 (satu) kali dengan telapak tangan kanan terbuka menampar saksi di pohon telinga, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul di wajah saksi 1 (satu) kali dengan tangan kanan dikepal kena di hidung saksi, kemudian Terdakwa pukul saksi 1 (satu) kali lagi dahi dan saat itu saksi sudah jatuh ke tanah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami memar dan benjol di dahi saksi, memar dan luka di leher, dan hidung saksi mengeluarkan darah;

Hal 5 dari 18 hal. Putusan No: 50/ Pid.Sus /2020 / PN Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa dengan ibu saksi atas nama Antoneta Sakan pergi menjual sapi ke pasar Camlong dan setelah sapi laku terjual Terdakwa dengan ibu saksi pulang ke rumah ibu saksi di Oepliki, kemudian ibu saksi memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan kasih saja kepada saya/ saksi maka kemudian ibu saksi serahkan uang tersebut kepada saksi, kemudian saksi dengan Terdakwa pulang ke rumah kami di Desa Teas, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung minta uang yang diberikan ibu saksi untuk membeli rokok, permintaan Terdakwa, saksi menolak karena uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ingin saksi gunakan untuk keperluan ibadah yang akan dilaksanakan di rumah saat itu, maka saat itu saksi dengan Terdakwa sempat bertengkar dan Terdakwa mulai pukul saksi saat itu;
- Bahwa atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan karena setelah saksi dipukul yang kedua kali saksi sudah jatuh ke tanah dan saat itu saksi takut kalau Terdakwa mau membunuh saksi sehingga saat itu saksi langsung keluar dari dalam rumah dan jalan menuju ke rumah bapak Kaleb Selan yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah saksi dan setelah saksi ketuk pintu bapak Kaleb Selan buka pintu, saksi duduk dan menceritakan kejadian tersebut kepada bapak Selan, dan selanjutnya pada besok paginya saksi pergi ke rumah orang tua saksi di Oepliki dan langsung lapor Polisi;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah menikah sah di gereja pada waktu 3 (tiga) tahun lalu tetapi belum dicatikan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa perkawinan antara saksi dengan Terdakwa sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sekarang saksi sudah pulang ke rumah orang tua saksi di desa Oepliki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah pukul saksi 2 (dua) kali, atas sikap Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan saksi pada kali yang kedua saksi melaporkan ke Polisi dan Terdakwa membuat surat pernyataan berjanji tidak akan menganiaya saksi lagi tetapi sekarang saksi masih menganiaya saksi;
- Bahwa sekarang Terdakwa menganiaya saksi kali yang ketiga;

Hal 6 dari 18 hal. Putusan No: 50/ Pid.Sus /2020/ PN Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di rumah saksi Umum Daerah Soe pada tanggal 12 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan lecet dan darah di hidung kanan, lecet di bibir bawah kanan, memar di pelipis kiri dan memar di kelopak mata kanan dan kiri;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

## 2. Saksi : Kaleb Nikodemus Eduard Selan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa karena masalah penganiayaan yang melakukan oleh Terdakwa Arton Frengki Neke Manao terhadap korban Lea Esiban Punuf;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa terdakwa menganiaya Korban di rumah Terdakwa dan Korban di RT.011/RW 005, Dusun 3, Desa Teas, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa korban memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa pukul Korban berulang-ulang kali, Terdakwa tampar Korban 1 (satu) kali di pohon telinga, kemudian Terdakwa mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Korban di wajahnya 1 (satu) kali dengan tangan kanan dikepal kena di hidung Korban, kemudian Terdakwa pukul Korban 1 (satu) kali lagi di dahi sampai Korban jatuh ke tanah;
- Bahwa saat Korban datang ke rumah saksi, saksi melihat Korban mengalami memar dan benjol di dahi, memar dan luka di leher, dan hidung Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu persoalannya tetapi pada saat Korban datang ke rumah saksi Korban menceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa dengan ibu Korban atas nama Antoneta Sakan pergi menjual sapi ke pasar Camlong dan setelah sapi laku terjual Terdakwa dengan ibu Korban pulang ke rumah ibu Korban di Oepliki, kemudian ibu Korban memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan kasih saja kepada Korban maka kemudian ibu Korban serahkan uang tersebut kepada Korban, kemudian Korban dengan

Hal 7 dari 18 hal. Putusan No: 50/ Pid.Sus /2020/ PN Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pulang ke rumah mereka di Desa Teas, setelah sampai di rumah Terdakwa minta uang untuk membeli rokok, tetapi permintaan Terdakwa, Korban menolak karena uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mau digunakan oleh Korban untuk keperluan ibadah yang akan dilaksanakan di rumah mereka saat, maka saat itu Korban dengan Terdakwa sempat bertengkar mulut dan Terdakwa mulai pukul Korban saat itu;
- Bahwa saat Korban datang ke rumah saksi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 malam sekitar pukul 22.00 Wita, saksi lihat tubuh Korban menuh dengan lumpur, dan ada benjolan, luka lecet dan darah di wajah Korban di sekitar hidung, dagu, leher, maka saat itu saksi bertanya kepada Korban, Korban menceritakan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban yang berawal dari penjualan sapi, tersebut, maka kemudian dan Korban pergi memberitahukan masalah penganiayaan Terdakwa kepada mantan anggota dewan di dekat rumah saksi, dan selanjutnya mantan anggota dewan menyarankan agar masalah tersebut dilaporkan di Polisi;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah korban lebih kurang 100 (seratus) meter;
  - Bahwa saat itu setelah Korban menceritakan masalah tersebut kepada saksi, saksi ingin memastikan kebenaran cerita Korban sehingga saat itu saksi pergi ke rumah Terdakwa tetapi saat saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak berada di rumah maka kemudian saksi kembali ke rumah dan saksi suruh Korban tinggal di rumah saksi sampai pagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah dengan kalau Terdakwa sering memukul Korban tetapi pada malam itu Korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa pernah menganiaya Korban, dan penganiayaan dimaksud pernah dilaporkan ke Pospol dan Terdakwa pernah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa saksi ingin tambahkan bahwa pada pagi harinya Korban mau jalan pulang ke orang tuanya di Oepliki saksi minta Korban supaya bersabar dulu namun Korbantidak mau takut kalau Terdakwa datang nanti dipukul lagi atau dibunuh sehingga Korban langsung pulang ke rumahnya orang tuanya;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Hal 8 dari 18 hal. Putusan No: 50/ Pid.Sus /2020 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa ini terjadi karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri/ Korban Lea Punuf;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi semuanya benar;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa yang dibubuhkan di Berita Acara pemeriksaan di Polisi benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa dengan mama mantu atas nama Antoneta Sakan pergi menjual sapi ke pasar Camplong dan setelah sapi laku terjual Terdakwa dengan mama mantu pulang ke rumah mama mantu Korban di Oepliki, kemudian mama mantu memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan kasih saja kepada Korban maka kemudian mama mantu serahkan uang tersebut kepada Korban, kemudian Korban dengan Terdakwa pulang ke rumah kami di Desa Teas, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung minta uang yang diberikan Mama mantu tersebut untuk membeli rokok, permintaan Terdakwa, Korban menolak dengan alasan karena uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hendak dipergunakan untuk keperluan ibadah yang akan dilaksanakan di rumah, maka saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban dan saat itu Terdakwa sangat marah karena Korban menyimpan pakaian dan mau pulang ke rumah orang tuanya maka Terdakwa mulai pukul Korban;
- Bahwa terdakwa pukul Korban berulang-ulang kali, 1 (satu) kali dengan telapak tangan kanan terbuka menampar Korban di pohon telinga, kemudian Terdakwa mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul di wajah Korban 1 (satu) kali dengan tangan kanan dikepal kena di hidung Korban dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa pukul Korban 1 (satu) kali lagi di dahi dan saat itu Korban jatuh ke tanah;
- Bahwa saat Terdakwa pukul Korban, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa korban dengan Terdakwa adalah suami istri sah;
- Bahwa korban dengan Terdakwa sudah menikah sah di gereja pada waktu 3 (tiga) tahun lalu tetapi belum dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa perkawinan antara Korban dengan Terdakwa sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Hal 9 dari 18 hal. Putusan No: 50/ Pid.Sus /2020/ PN Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak saat Terdakwa menganiaya Korban, Korban sudah pulang ke rumah orang tua Korban di desa Oepliki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah pukul Korban 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan dan berjanji untuk tidak menganiaya Korban lagi;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

1. 1 (satu) lembar Surat Nikah No. 016 dari Gereja Masehi Injili di Timor di Jemaat Baki Balaf Oenali, antara Artan Frengki Neken Mana'o dengan Lea Esiban Eklisiana Punuf, tertanggal 16 Oktober 2018 ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wita di dalam rumah yang beralamat di RT. 011, RW. 005, Dusun 3, Desa Teas, Kec. Noebeba, Kab. Timor Tengah Selatan, yang merupakan rumah terdakwa dan saksi korban yang merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah secara agama ;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli rokok namun saksi korban tidak mau memberikan uang, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban yang memicu emosi terdakwa sehingga terdakwa menampar mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan terbuka kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa memukul dahi kiri dan hidung saksi korban dengan tangan kanan terdakwa yang terkepal sehingga hidung saksi korban luka dan berdarah dan saksi korban terjatuh ke tanah ;
3. Bahwa benar, karena takut saksi korban langsung bangun dari tanah dan berlari keluar menuju rumah saksi Kaleb Nikodemus Eduard Selan dan menceritakan apa yang di lakukan terdakwa kepada saksi korban ;
4. Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap saksi korban yang hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/70/2020 Tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan Lecet daerah hidung kanan dengan darah, lecet daerah bawah bibir kanan, memar pelipis kiri dan memar daerah kelopak mata kakan dan kiri akibat benda keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 10 dari 18 hal. Putusan No: 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **melakukan perbuatan kekerasan fisik ;**
3. **dalam lingkup rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur : Setiap orang,**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

**Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;**

## **Ad. 2. Unsur : melakukan perbuatan kekerasan fisik,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

*Hal 11 dari 18 hal. Putusan No: 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik ;
- b. kekerasan psikis ;
- c. kekerasan seksual ; atau
- d. penelantaran rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wita di dalam rumah yang beralamat di RT. 011, RW. 005, Dusun 3, Desa Teas, Kec. Noebaba, Kab. Timor Tengah Selatan, yang merupakan rumah terdakwa dan saksi korban yang merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah secara agama ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli rokok namun saksi korban tidak mau memberikan uang, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban yang memicu emosi terdakwa sehingga terdakwa menampar mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan terbuka kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa memukul dahi kiri dan hidung saksi korban dengan tangan kanan terdakwa yang terkepal sehingga hidung saksi korban luka dan berdarah dan saksi korban terjatuh ke tanah ;

Bahwa karena takut saksi korban langsung bangun dari tanah dan berlari keluar menuju rumah saksi Kaleb Nikodemus Eduard Selan dan menceritakan apa yang di lakukan terdakwa kepada saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap saksi korban yang hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/70/2020 Tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan Lecet daerah hidung kanan dengan darah, lecet daerah bawah bibir

Hal 12 dari 18 hal. Putusan No: 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan, memar pelipis kiri dan memar daerah kelopak mata kanan dan kiri akibat benda keras ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas, perbuatan Terdakwa yang menampar mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan terbuka kemudian mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan terdakwa setelah itu memukul dahi kiri dan hidung saksi korban dengan tangan kanan terdakwa yang terkepal hingga saksi korban terjatuh ke tanah tersebut jelas telah memenuhi unsur “kekerasan fisik” oleh karena perbuatan mana telah mengakibatkan “rasa sakit” sebagaimana yang dialami oleh Saksi Korban yang merupakan Istrinya sendiri ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;**

## **Ad. 3. Unsur : dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak ;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan “**perbuatan kekerasan fisik**” yang mengakibatkan Korban sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/70/2020 Tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan Lecet daerah hidung kanan dengan darah, lecet daerah bawah bibir kanan, memar pelipis kiri dan memar daerah kelopak mata kanan dan kiri akibat benda keras, yang dilakukan terhadap istrinya sendiri sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Nikah No. 016 dari Gereja Masehi Injili di Timor di Jemaat Baki Balaf Oenali, antara Artan Frengki Neken Mana'o dengan Lea Esiban Eklisiana Punuf, tertanggal 16 Oktober 2018 ;

**Menimbang, bahwa dengan demikian benar saksi korban adalah istri sah dari Terdakwa dan oleh karenanya unsur ad. 3 telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal 13 dari 18 hal. Putusan No: 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum** ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atautkah di pandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis

Hal 14 dari 18 hal. Putusan No: 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya sendiri tentu juga secara tidak langsung mengakibatkan istrinya sakit hati, dimana istrinya telah menemani Terdakwa sepanjang mereka menikah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, namun hanya karena masalah uang yang tidak diberikan oleh istrinya sehingga Terdakwa tega melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri, apalagi tujuan Terdakwa meminta uang juga bukan untuk kebutuhan pokok, melainkan untuk membeli rokok ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim melihat masih ada harapan untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga Terdakwa dan Korban mengingat Terdakwa menyatakan masih mencintai istrinya dan menyatakan akan tetap membujuk istrinya agar bersedia menerimanya kembali, mengingat pula anak-anak mereka yang masih dibawah umur, lagipula Terdakwa telah berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut serta sangat menyesali apa yang telah dilakukannya kepada istrinya, namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut tetap sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit baik secara fisik dan psikis saksi korban yang merupakan istrinya sendiri ;
- Saksi Korban dipersidangan tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa menyatakan masih mencintai istrinya dan ingin tetap berusaha membujuk istrinya agar mau menerimanya kembali seperti sedia kala mengingat ada 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur ;

Hal 15 dari 18 hal. Putusan No: 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari 18 hal. Putusan No: 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Nikah No. 016 dari Gereja Masehi Injili di Timor di Jemaat Baki Balaf Oenali, antara Artan Frengki Neken Mana'o dengan Lea Esiban Eklisiana Punuf, tertanggal 16 Oktober 2018 ;

**Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Saksi Korban Lea Esiban Punuf, maka bukti mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Korban Lea Esiban Punuf ;**

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

**Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;**

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARTON FRENGKI NEKE MANAO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**"Melakukan kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah tangga" ;**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Nikah No. 016 dari Gereja Masehi Injili di Timor di Jemaat Baki Balaf Oenali, antara Artan Frengki Neken Mana'o dengan Lea Esiban Eklisiana Punuf, tertanggal 16 Oktober 2018 ;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Lea Esiban Punuf ;**

Hal 17 dari 18 hal. Putusan No: 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, dan **TATOK MUSIANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKIUS MELLU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe serta dihadiri oleh **SANTY EFRAIM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**

**PUTU DIMA INDRA, S.H.**

2. **TATOK MUSIANTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**LUKIUS MELLU**

Hal 18 dari 18 hal. Putusan No: 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)